



WALI KOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 23 TAHUN 2021**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA BATU
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta guna kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam persaingan global;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Batu Tahun Pelajaran 2021/2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA BATU TAHUN PELAJARAN 2021/2022.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Batu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

7. Penerimaan Peserta Didik Baru SD Negeri yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada SD Negeri.
8. Jalur Zonasi adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan jarak satuan pendidikan yang dituju dengan tempat tinggal calon peserta didik baru.
9. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan penugasan orang tua/wali siswa dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan di wilayah Kota Batu.
10. Jalur Afirmasi adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan untuk calon peserta didik penyandang disabilitas dan masyarakat kurang mampu.
11. Calon peserta didik baru adalah calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
12. Calon peserta didik baru luar kota adalah calon peserta didik baru yang berdomisili di luar Kota Batu, berdasarkan dokumen kependudukan yang sah.
13. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.
14. Sekolah Tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
15. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
16. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

BAB II TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Penerimaan Peserta Didik

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan asas:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara

- khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang benar.
 - (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan secara terbuka.
 - (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.

Pasal 3

PPDB bertujuan memberi akses layanan pendidikan kepada peserta calon peserta didik agar memperoleh layanan yang sebaik-baiknya.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 4

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD Negeri harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD Negeri memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau Pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 6

Calon peserta didik penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Bagian Ketiga Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1 Umum Pasal 7

- (1) PPDB untuk SD Negeri dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi; dan/atau
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (3) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima perseratus) dari daya tampung Sekolah.

Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan untuk:

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Sekolah Kerja Sama;
 - c. Sekolah Indonesia di luar negeri;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - f. Sekolah berasrama;
 - g. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Wali Kota dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan.

Paragraf 2 Jalur Zonasi

Pasal 9

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Wali Kota.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 10

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diterbitkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau Pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

- (3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 11

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 12

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
 - c. kapasitas daya tampung Sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah.
- (3) Wali Kota memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi.
- (4) Dinas Pendidikan memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah.
- (7) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan Kabupaten/Kota atau Kecamatan, penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (8) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan setempat paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 13

Daftar wilayah zonasi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 3 Jalur Afirmasi

Pasal 14

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 15

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 16

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada Sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali murid diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1
Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 17

- (1) Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Tanggal dan waktu pelaksanaan tiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional Sekolah dilarang memungut biaya; dan
 - b. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:

1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Sekolah pelaksana PPDB dan Pagu SD Negeri Kota Batu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat bulan Mei.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan yang ditentukan;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3
Pendaftaran

Pasal 21

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggugah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4
Seleksi Sesuai dengan Jalur Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 23

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.

- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik ke Sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh tidak boleh:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 24

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 25

Dalam hal setelah pengumuman PPDB ditemukan secara sah terdapat dokumen yang aspal (asli tapi palsu)/terdapat ketidaksesuaian antara data dan dokumen asli, maka kelulusan peserta didik yang melakukan kecurangan tersebut dibatalkan.

Paragraf 6
Daftar Ulang

Pasal 26

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III
PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 27

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 28

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 29

- (1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu daerah dilaksanakan berdasarkan persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 30

Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:

- a. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
- b. surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi sesuai dengan kewenangan; dan
- c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 31

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.

BAB V PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Batu sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman *www.batu.siap-ppdb.com*

Pasal 33

Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang ada di wilayahnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 29 Maret 2021

WALI KOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 29 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,



ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 23/e

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA BATU
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

I. SEKOLAH PELAKSANA PPDB

Sekolah pelaksana PPDB 2021 Kota Batu adalah seluruh sekolah SD Negeri yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu.

Sekolah PPDB Sekolah Dasar Negeri 2021 Kota Batu adalah sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	2	3
	KECAMATAN BATU	
1	SDN SIDOMULYO 01	JL. BUKIT BERBUNGA 70 BATU
2	SDN SIDOMULYO 02	JL. CEMARA KIPAS 120 BATU
3	SDN SIDOMULYO 03	JL. MAWAR PUTIH 141 BATU
4	SDN SUMBEREJO 01	JL. INDRAGIRI 79
5	SDN SUMBEREJO 02	JL. INDRAGIRI 81
6	SDN SUMBEREJO 03	JL. METRO 22
7	SDN SISIR 01	JL. ARJUNO 40 D
8	SDN SISIR 02	JL. ARJUNO 40 D
9	SDN SISIR 03	JL. IMAM BONJOL III/9
10	SDN SISIR 04	JL. IMAM BONJOL III/9
11	SDN SISIR 05	JL. ARJUNO 40 C
12	SDN SISIR 06	JL. IMAM BONJOL III/7
13	SDN NGAGLIK 01	JL. ABDUL RAHAN 23
14	SDN NGAGLIK 02	JL. IKHWAN HADI 41
15	SDN NGAGLIK 03	JL. ABDUL GANI IV / 29
16	SDN NGAGLIK 04	JL. DARSONO 27
17	SDN PESANGGRAHAN 01	JL. SUROPATI 123
18	SDN PESANGGRAHAN 02	JL. CEMPAKA ATAS 1
19	SDN SONGGOKERTO 01	JL. TRUNOJOYO 24
20	SDN SONGGOKERTO 02	JL. TERATAI 23
21	SDN SONGGOKERTO 03	JL. ARUM DALU 65
22	SDN TEMAS 01	JL. PATIMURA 23
23	SDN TEMAS 02	JL. WUKIR VIII/ 38
24	SDN ORO-ORO OMBO 01	JL. RAYA ORO-ORO OMBO
25	SDN ORO-ORO OMBO 02	JL. RAYA ORO-ORO OMBO 36
26	SDN ORO-ORO OMBO 03	JL. RAYA TVRI DRESEL
	KECAMATAN BUMIAJI	
27	SDN TULUNGREJO 01	JL. RAYA TULUNGREJO
28	SDN TULUNGREJO 02	JL. RAYA TULUNGREJO

1	2	3
29	SDN TULUNGREJO 03	JL. RAYA SUMBER BRANTAS 116
30	SDN TULUNGREJO 04	JL. RAYA JUNGGO GABES
31	SDN TULUNGREJO 05	Ds. KEKEP TL REJO
32	SDN SUMBERGONDO 01	JL. RAYA SUMBERGONDO 2
33	SDN SUMBERGONDO 02	JL. TEGALSARI
34	SDN PUNTEN 01	JL. RAYA PUNTEN 24
35	SDN PUNTEN 02	JL. RAYA PUNTEN 24
36	SDN BULUKERTO 01	JL. KENANGA
37	SDN BULUKERTO 02	JL. IMAM SUJONO 67
38	SDN BULUKERTO 03	JL. RAYA CANGAR
39	SDN GUNUNGSARI 01	JL. BRUMBUNG 73
40	SDN GUNUNGSARI 02	JL. PAGER GUNUNG
41	SDN GUNUNGSARI 03	JL. KANDANGAN
42	SDN GUNUNGSARI 04	JL. ARGOMULYO 20 BRAU BUMIAJI
43	SDN BUMIAJI 01	JL. ABU GHONAIM
44	SDN BUMIAJI 02	JL. KASTUBI 1
45	SDN PANDANREJO 01	JL. RAYA PANDAREJO 1
46	SDN PANDANREJO 02	JL. RAYA PANDANREJO 122
47	SDN GIRIPURNO 01	JL. RAYA GIRIPURNO 221
48	SDN GIRIPURNO 02	JL. DUKUH KRAJAN
49	SDN GIRIPURNO 03	Ds. CEMBO
	KECAMATAN JUNREJO	
50	SDN BEJI 01	JL. RAYA BEJI No.42
51	SDN BEJI 02	JL. SARIMUN KRAJAN
52	SDN TORONGREJO 01	JL. WUKIR 37 TORONGREJO
53	SDN TORONGREJO 02	JL. WUKIR 37 TORONGREJO
54	SDN TORONGREJO 03	JL. AJI MUSTOFA TORONGREJO
55	SDN MOJOREJO 01	JL. RAYA MOJOREJO 86
56	SDN MOJOREJO 02	JL. RAYA MOJOREJO 23
57	SDN JUNREJO 01	JL. HASANUDIN 57 JUNREJO
58	SDN JUNREJO 02	JL. RAYA JUNREJO 6
59	SDN TLEKUNG 01	JL. RAYA TLEKUNG 15
60	SDN TLEKUNG 02	JL. RAYA TLEKUNG 15
61	SDN DADAPREJO 01	JL. DADAPREJO 56
62	SDN DADAPREJO 02	JL. DADAPREJO
63	SDN PENDEM 01	JL. RAYA PENDEM 9
64	SDN PENDEM 02	JL. RAYA PENDEM 134

II. JADWAL PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU

NO	JENIS KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
a. Penugasan Orang tua/Wali dan Afirmasi		
1	Pendaftaran	18, 19, 20 Mei 2021
2	Seleksi dan Pengolahan	18, 19, 20 Mei 2021
3	Pengumuman	28 Mei 2021
4	Daftar Ulang	29 Mei 2021